

**PUTUS PERKAWINAN AKIBAT CERAI GUGAT KARENA
POLIGAMI LIAR
(Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

INDAH FAJARNA

NIM. 170101061

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PUTUS PERKAWINAN AKIBAT CERAI GUGAT KARENA
POLIGAMI LIAR**
(Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Bahan Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

INDAH FAJARNA

NIM.170101061

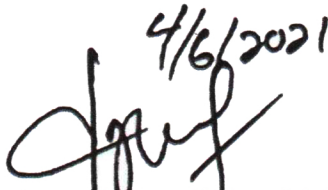
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

جامعة الرانيري

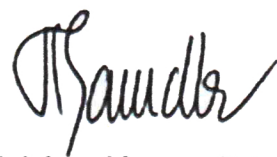
A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

4/6/2021

Dr. Agustin Manafi, Lc., MA
NIP.197708022006041002

Pembimbing II,


Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI
NIP.197903032009012011

**PUTUS PERKAWINAN AKIBAT CERAI GUGAT KARENA
POLIGAMI LIAR**
(Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi)

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 6 Juli 2021 M
26 Zulkaedah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

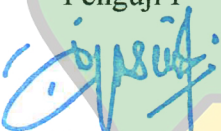
Ketua,


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002

Sekretaris,


Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI.
NIP. 19790332009012011

Penguji I


Dr. H. Nasaiv Aziz, MA.
NIP. 195812311988031017

Penguji II


Azka Amalia Jihad, S.HI., MEI
NIP. 199102172018032001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D.
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Indah Fajarna
NIM : 170101061
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Juli 2021

Yang menyatakan,



Indah Fajarna

ABSTRAK

Nama : Indah Fajarna
NIM : 170101061
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Karena Poligami Liar (Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi)
Tanggal Sidang : 6 Juli 2021
Tebal Skripsi : 60
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi Lc., MA
Pembimbing II : Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI
Kata Kunci : *Cerai Gugat, Poligami Liar*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memutuskan perkawinan antara penggugat dengan tergugat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan *talak ba'in sughra* dikarenakan poligami liar. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa syarat poligami yaitu: adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Namun dalam putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli telah memutuskan perkara cerai gugat dengan menjatuhkan *talak ba'in sughra* terhadap istrinya, dimana tergugat telah melakukan poligami liar dengan tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ada dua yaitu: *Pertama*, Mengapa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli mengabulkan cerai gugat disebabkan poligami liar dalam putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi, dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya. *Kedua*, Bagaimana konsekuensi hukum yang terjadi kepada penggugat dan tergugat akibat putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian (*library research*). Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok. Adapun hasil penelitian menerangkan bahwa pertimbangan hakim yang paling mendasar yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut yaitu karena rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, maka hakim menjatuhkan *talak ba'in sughra* dengan tidak mempermasalahkan poligami liar yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat, majelis Hakim hanya mempertimbangkan masalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang terjadi diantara keduanya. Kemudian konsekuensi dalam cerai gugat atau fasakh adalah suami tidak boleh ruju' kepada mantan istrinya, namun dalam Pengadilan perceraian dalam bentuk fasakh itu dijatuhkan *talak ba'in sughra*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahhirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Skripsi ini berjudul *“Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Karena Poligami Liar (Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi)”*.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ini ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku pembimbing 1 dan Ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga, Dra. Soraya Devy, M.Ag. sebagai Penasehat Akademik, Bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.

3. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Hamidi dan Ibunda Fatmawati yang penulis cintai, saudara-saudari yang penulis sayangi Kiki Suhandi dan Raisya Anggi Mutiara, serta seluruh keluarga yang penulis hormati dan sayangi yang selalu mendo'akan, memberikan bantuan dan dukungan serta senantiasa mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
4. Ucapan terima kasih kepada kakak Fadhlia, S.Sy. Selanjutnya terima kasih kepada sahabat seperjuangan yang sudah menemani selama 4 tahun “Bertiga Ajaahh” Aura Syattaria Islami Sinaga, Safira Purnama Sari. Dan terima kasih kepada anggota grup “Small Palace” selaku anggota di kos rumah kita bersama Ayu Nazira, Cut Musfira Nafis. Serta ucapan terima kasih kepada sahabat Cut Meiza Saputri.
5. Tidak lupa pula terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Anita Yulia, Annisa Purnama Edward, Lina Karmaya, Risa Septiani, Fitri wahyuni, Finta Ruhdini, dan untuk grup Kacha Rayeuk Teuku Ari Rafsanjani, Rahmi Suardi, Farhan Rivandi serta teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga leting 2017 yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini masih banyak kejanggalan dan kekurangan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis dan juga kepada para pembaca semua. Kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangatlah diharapkan penulis.

Banda Aceh, 26 April 2021
Penulis,

Indah Fajarna

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Komater balik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	kadan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	esdan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ـَيّ ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـَوّ ...	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - yaẓhabu
كَيْفَ - kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا... اَيّ	<i>fathah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ـِيّ...	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
ـُوّ...	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah makatā' *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-atfāl
- rauḍatul atfāl z

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - al-birr
الرَّبُّ - rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna
أُمِرْتُ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrahīm al-khalīl

- Ibrāhīmul-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Şamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA CERAI GUGAT KARENA POLIGAMI LIAR MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA.....	15
A. Konsep Cerai Gugat	15
1. Pengertian Cerai Gugat	15
2. Landasan Hukum Cerai Gugat	17
3. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan	18
4. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat.....	19
B. Konsep Poligami	22
1. Pengertian Poligami	22
2. Landasan Hukum.....	23
3. Syarat dan Prosedur Poligami	26
BAB TIGA ANALISIS PUTUS PERKAWINAN AKIBAT CERAI GUGAT KARENA POLIGAMI LIAR DI MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI.....	37
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Sigli	37

B. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Dalam Memutuskan Perkara Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi.....	41
C. Konsekuensi Hukum yang Terjadi Kepada Penggugat dan Tergugat Akibat Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi..	46
D. Analisis Penulis.....	48
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN.....	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Pernikahan bertujuan untuk meraih cinta dan kasih sayang, mendapatkan ketenangan lahir-batin.²

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara langsung menyebutkan alasan yang dapat dijadikan istri untuk melakukan cerai gugat. Namun, Pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa putus perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan pihak selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesenjangan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 231.

Kemudian mengenai putusnya perkawinan serta akibat hukumnya telah dijelaskan pada Pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Seperti dalam kasus yang ingin penulis teliti berdasarkan putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi jika dilihat dalam putusan ini, pernikahan yang telah berlangsung selama 10 tahun yang dikaruniai 4 orang anak, tidak tercapainya tujuan dari pernikahan tersebut, keluarga tersebut hanya hidup rukun selama 2 tahun, kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan yang penyebabnya karena suami tidak memberikan nafkah yang mencukupi terhadap istrinya, dan suami juga sering bersikap onar, tidak baik terhadap istri maupun keluarganya, dan suami menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istri. Sehingga untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi penggugat dan dapat mengganggu mental istri, maka istri terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan dikarenakan telah adanya alasan perceraian.³

Poligami diartikan dengan perkawinan lebih dari satu istri dalam waktu yang sama, artinya seorang laki-laki menikah dengan dua, tiga, empat orang wanita baik dalam satu waktu atau dilain waktu, Poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan poligami atau kawin lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasainya secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam membangun rumah tangga.⁴

Pada prinsipnya dalam Undang-Undang Perkawinan, menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh

³Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi, hlm. 4

⁴Fandi Wijaya, "Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil", (Skripsi), Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2020, hlm. 19.

mempunyai seorang suami, namun dalam bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa syarat poligami yaitu: adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.⁵

Dalam Alquran tidak mensyariatkan bagi seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin kawin dari istri-istri sebelumnya kadang kala seorang suami mengalami kesulitan karena tidak semua istri bersedia memberikannya, sehingga suami mencari alternatif agar bisa menikah dengan perempuan lain tanpa diketahui istri pertama, sehingga hal tersebut memicu atau menimbulkan perselisihan antara laki-laki tersebut dengan istri pertamanya.⁶

Adapun apabila seorang suami ingin melakukan poligami yang tujuannya untuk kesenangan hukumnya haram dan jika alasannya untuk memenuhi kebutuhan biologis, lebih jelasnya karena maniak seks, sedangkan seks terhadap istri yang ada tidak masalah, tentu termasuk kelompok orang-orang yang mengikuti hawa nafsu belaka menjadi tidak boleh, atas tekad dan keinginan tersebut tidak bisa sembunyi dari pengawasan Allah SWT, meski mungkin dihadapan manusia berteriak dalih menolong dan sebagainya. Akan tetapi jika alasannya darurat, maka kemungkinan untuk melakukannya tetap ada yang disertai dengan syarat mampu berlaku adil kepada istri-istrinya.⁷

⁵Tika Anggraini, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Istri*”, (skripsi), Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, hlm. 3-4.

⁶M. Yazid Fathoni, “*Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga*”, (Skripsi), Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm, 131.

⁷Bustamam Usman, “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No1 (2017). Diakses melalui <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>, tanggal 08 Oktober 2020.

Dalam sebuah perkawinan memang tidak selamanya poligami bisa berlangsung sesuai dengan kehendak dan keinginan pelaku poligami. Pelaku poligami pasti menginginkan untuk hidup bahagia, rukun, dan damai dengan semua istri dan anak-anaknya, akan tetapi tidak semua istri mau dipoligami. Namun demikian tetap ada poligami, sehingga dalam Undang-Undang Perkawinan membatasi kawin lebih dari satu orang dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu serta poligami harus ada izin dari Pengadilan. Sebaliknya, jika tanpa izin pengadilan perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸

Dalam Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi, merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar pihak Pengadilan (dalam Mahkamah Syar'iyah Sigli) memutuskan perkawinan antara penggugat (istri) dengan tergugat (suami) untuk mengabulkan gugatan perceraian, menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* suami terhadap istri, membebaskan biaya perkara sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun jika talak *ba'in sugra* terjadi, maka suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru *muhallil*.⁹ Dalam perkara cerai gugat berdasarkan Pasal 149 b KHI bahwa pada umumnya hakim tidak menghukum suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* terhadap istri. Sedangkan dalam 149 huruf a KHI yang menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*. Akan tetapi yang terjadi dalam putusan ini istri tetap meminta Hakim untuk mengabulkan permintaan perceraian tersebut. Sehingga dalam kasus ini Hakim mempertimbangkan, bahwa upaya

⁸Wildatul Maulidiya, "Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Istri Pertama Perspektif Muhammad Syahrur Dan Asghar Ali Engineer (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP)", (Skripsi dipublikasikan), Al-Ahwal Al-Syaksiyyah, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim. 2019, hlm. 4.

⁹Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian Dalam Islam Sebuah Interpretasi Ulang* (Banda Aceh: Sahifah, 2018), hlm. 98.

mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya, suami istri juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator tetapi mediasi tersebut tidak berhasil/gagal penggugat dan tergugat memang merupakan sebuah kerusakan bagi kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat. Dan bila dalam perkawinan mereka tetap dipertahankan, juga merupakan sebuah kerusakan/*mafsadah*. Karena, dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak terwujud lagi keharmonisan, ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bila dua kerusakan/*mafsadah* saling berhadapan, maka solusi hukumnya adalah melihat kerusakan mana yang lebih sedikit akibat bahaya yang ditimbulkan dari keduanya.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik ingin mengetahui tentang bagaimana pertimbangan dan putusan Hakim mengenai perkara cerai gugat karena poligami liar, maka penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul “*Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Karena Poligami Liar (Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan judul yaitu:

1. Mengapa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli mengabulkan cerai gugat disebabkan poligami liar dalam putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi, dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya?
2. Bagaimana konsekuensi hukum yang terjadi kepada penggugat dan tergugat akibat putusan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli mengabulkan cerai gugat disebabkan poligami liar dalam Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi, dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum yang terjadi kepada penggugat dan tergugat akibat putusan tersebut.

D. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang lain agar terhindar dari duplikasi berdasarkan pengamatan penulis lakukan sejauh ini, ada beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas tentang *“Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Karena Poligami Liar”*. Namun skripsi tersebut memiliki titik tekan yang berbeda.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Akramul Fata yang berjudul *Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna)*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dan penelitian lapangan (*field reseacrh*), teknik pengumpulan data wawancara, analisis, serta pendekatan penelitian yang bersifat *empiris*. Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa dalam putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna hakim menolak permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh pemohon istri karena suami melakukan praktek poligami. Dalam hal ini termohon telah melakukan penipuan terhadap pemohon terkait pernikahannya dahulu.

Pertimbangan hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan menjadi gugur.¹⁰

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ramlan, Nor Syahida yang berjudul *Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Betong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-0760217)*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library reseacrh*) dengan menggunakan sumber hukum primer yaitu putusan Hakim. Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa pandangan Hakim dalam memutuskan perkata ketidakadilan suami yang berpoligami diantaranya adalah tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak, tergugat tidak adil dalam berpoligami dan tergugat tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami berdasarkan dalil-dalil hukum Syara' dan Undang-Undang keluarga Islam, maka Mahkamah mengabulkan permintaan tergugat. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang poligami harus adil dalam materi atau lahiriah, karena untuk hal tersebut dapat dikelola dengan baik dan normal oleh pasangan yang poligami, seperti pengaturan nafkah lahiriah, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, termasuk pengaturan waktu gilir.¹¹

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Durratur Riska Setia yang berjudul *Dampak Pernikahan Sirri Terhadap Keharomonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Keude Bakongan Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan)*. Hasil penelitian ini dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Lima kasus ditemukan seorang istri yang diceraikan suami dari pernikahan *sirri* tidak bisa menuntut lebih dari bekas suaminya, istri selalu menjadi korban terakhirnya. Pelaku nikah

¹⁰Muhammad Akramul Fata, "Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 0156/Pdf.G/2016/MS.Bna)", (Skripsi), Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. iv.

¹¹Ahmad Ramlan, Nor Syahida, "Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Betong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-0760217)", (Skripsi), Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm. v.

sirri dari lima kasus tersebut bisa dikatakan tidak ada kedamaian atau keharmonisan di dalam rumah tangganya yang dialami pelaku nikah *sirri*, selalu pada akhirnya berujung perceraian adalah jalan satu-satunya untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan. Dan konsekuensi dari pernikahan itu sendiri tidak dianggap ada, apalagi pernikahan itu sendiri juga tidak dianggap oleh Negara.¹²

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Yulmina, yang berjudul *Multi Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Pada Perkara Nomor. 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna)*. Hasil penelitian ini dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) penggugat mengajukan 10 (sepuluh) alasan cerai, namun hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cenderung menekankan lama. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat tersebut dalam putusan Nomor. 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna telah sesuai dengan ketentuan fikih. Pertimbangan hakim ialah adanya kemudharatan yang lebih besar dalam hubungan penggugat dan tergugat ini sesuai dengan kaidah fikih yang intinya kemudharatan harus dihindarkan.¹³

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Muhammad Safiq Bin Samsudin, yang berjudul *Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1884 dan Enakmen Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu)*. Hasil penelitian ini dengan jenis penelitian metode kepustakaan (*library reseacrh*) prosedur poligami wilayah persekutuan dan negeri Terengganu yang diatur dalam akta dan enakmen ini adalah pengaruh dan otoritas setiap negeri bagian bagi ketentuan persyaratan

¹²Durratur Riska Setia, “*Dampak Pernikahan Sirri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Keude Bakongan Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan)*”, (Skripsi), Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, hlm. v.

¹³Yulmina, “*Multi Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Pada Perkara Nomor. 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna)*”, (Skripsi), Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019, hlm. iv.

dalam prosedur poligami disetiap negeri masing-masing. Prosedur poligami wilayah persekutuan mempunyai persyaratan yang ketat untuk seorang suami berpoligami dengan adanya izin istri sebelum permohonan poligami dilaksanakan sedangkan negeri Terengganu meringankan persyaratan poligami dan tanpa perlu izin istri dan hanya perlu ke Mahkamah Syar'iyah untuk mendapatkan izin poligami.¹⁴

Keenam, Artikel yang ditulis oleh Muhammad Zakirul Fuad yang berjudul *Tuntutan Isteri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pidie)*. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (*library reseacrh*). Hasil penelitian ini bahwa secara umum pengetahuan Masyarakat Pidie masih sangat kurang dilihat dari tata cara mereka beracara di Mahkamah Syari'iah Sigli yang mana tidak banyak pihak isteri yang menggugat haknya dalam perkara cerai gugat dan bahkan dalam melakukan perceraian diluar Mahkamah Syar'iyah Sigli.¹⁵

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang akan penulis kaji, persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang cerai gugat dan poligami. Namun, dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kedalam "*Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Karena Poligami Liar*" Maka, seperti yang penulis jelaskan di atas, bahwa apa yang ingin penulis teliti belum pernah ditulis dan diteliti oleh orang lain.

¹⁴Muhammad Safiq Bin Samsudin, "*Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1884 dan Enakmen Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu)*", (Skripsi), Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm. 5.

¹⁵Muhammad Zakirul Fuad, "*Tuntutan Isteri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pidie)*", (Skripsi), Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm. 7.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dari kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang mengandung dalam tulisan ini, maka perlu terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah:

1. Cerai Gugat

“Cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti, 1) pisah; 2) putus hubungan sebagai suami istri.¹⁶ “Gugat” yaitu dakwa; adukan (perkara); nuntut; 1) mendakwa, mengadukan (perkara): jika hendak anda harus membawa buki-bukti yang sah; 2) menuntut (janji), 3) mencela dengan keras; menyanggah.¹⁷

Jadi cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pihak Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.¹⁸

2. Poligami Liar

Poligami liar adalah, istilah poligami merupakan istilah yang ada di luar Peraturan Perundang-Undangan yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki makna perkawinan lebih dari seseorang. Menurut Ghazali, poligami secara terminologi adalah beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Poligami liar sama seperti pernikahan *sirri*, yaitu telah terjadi pernikahan tanpa dihadiri oleh saksi, pernikahan tersebut dipandang sah oleh Agama tetapi tidak sah dimata hukum.¹⁹

3. Putusan Hakim

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 261.

¹⁷*Ibid*..., hlm. 463.

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 81.

¹⁹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor:Kencana, 2003), hlm. 123.

Putusan hakim disebut dengan putusan pengadilan ataupun Mahkamah yang merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkannya adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hidup.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Metode yang digunakan dapat mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan tertentu.²¹

Metode merupakan hal yang sangat penting untuk dapat dijadikan sebagai pegangan dalam suatu penelitian, agar hasil dari penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian

²⁰M. Nur Rasad, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 48.

²¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*(Bandung:Pustaka Setia, 2008), hlm. 18.

ini bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.²²

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoratif, mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan Hakim. Bahan hukum primer data yang diperoleh dari pada tempat penelitian yaitu data pokok seperti putusan Nomor 267/pdt.G/2019/MS.Sgi yang berkaitan di Mahkamah Syar'iyah Sigli.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari Perundang-undangan, buku-buku seperti: "*Konsep Perceraian Dalam Islam Sebuah Interpretasi Ulang*"²³, "*Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*"²⁴, "*Fiqh Munakahat*"²⁵, jurnal-jurnal, skripsi yang berhubungan sebagai materi yang dibahas.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di ruang kepustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari kepustakaan.

²²Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 3.

²³Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian dalam...*

²⁴Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet Ke-I (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2013).

²⁵Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

²⁶Himatul Aliyah, "*Perceraian Karena Gugatan Istri*", (Skripsi dipublikasi), Hukum Keluarga, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2013, hlm. 23-24.

Kemudian studi dokumentasi yaitu pemberian data atau pengumpulan bukti-bukti dan sebagainya. Dengan kata lain mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan dokumen lain untuk menunjang penelitian yang ada.²⁷

4. Objektivitas dan Validasi Data

Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang, objektivitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau konsep transparansi, yaitu kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan bagian penelitiannya sehingga memungkinkan pihak/peneliti lain melakukan penilaian tentang temuannya.

Istilah valid ialah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan, sehingga tidak ada perbedaan antara data yang dinyatakan oleh peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada penelitian. Oleh karena itu, bila ada beberapa peneliti meneliti objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid. Jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan kenyataan.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian setelah data yang diperoleh oleh peneliti ditemukan dan dianalisis yang telah terkumpulkan dari berbagai dengan menggunakan metode kualitatif, maka selanjutnya dideskriptifkan sesuai dengan hasil yang telah ditemukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Sehingga tujuan dari pada penelitian ini dapat memberikan hasil serta kesimpulan yang berkenaan “*Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Karena Poligami Liar (Studi Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi)*”.

²⁷Suharsimi Arakunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet ke-11, (Jakarta: Rihaneka Cipta, 1998), hlm. 206.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 229

G. Sistematika Pembahasan

Penulis skripsi ini tentu tidak terlepas dari sistematika pembahasan, maka dari itu berikut ini adalah sistematika yang akan penulis tulis dalam penelitian ini, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang cerai gugat karena poligami liar menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu konsep cerai gugat: pengertian cerai gugat, landasan hukum perceraian, sebab-sebab putusnya perkawinan, prosedur pengajuan cerai gugat. Konsep poligami: pengertian poligami, landasan hukum poligami, syarat dan prosedur poligami.

Bab tiga menjelaskan tentang Analisis Putus Perkawinan Akibat Cerai Gugat Karena Poligami Liar, yaitu tentang profil Mahkamah Syar'iyah Sigli, konsekuensi hukum terhadap istri pasca cerai gugat menurut perpektif hukum Islam, pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam memutuskan perkara putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi, dan analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu untuk menambah pengamatan pada masa akan datang.

BAB DUA

CERAI GUGAT KARENA POLIGAMI LIAR MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Konsep Cerai Gugat

1. Pengertian cerai gugat

Pada dasarnya kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (kata kerja), 1) pisah ; 2) putus hubungan sebagai suami istri, talak; perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup. “gugat” yaitu (kata kerja) dakwa; adukan (perkara); nuntut; 1) mendakwa, mengadukan (perkara): *jika hendak anda harus membawa bukti bukti yang sah*; 2) menuntut (janji), 3) mencela dengan keras; menyanggah. Sedangkan menurut istilah, gugatan berasal dari kata gugat yang mendapatkan akhiran, sehingga menjadi gugatan. Maka cerai gugat adalah terpisah atau putusnya hubungan suami istri karena adanya gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama dengan adanya alasan-alasan yang jelas.²⁹ Jadi Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.³⁰

Dalam KHI, istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Undang-Undang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 yang mengatakan bahwa gugatan perceraian dapat diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, sedangkan menurut KHI gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam

²⁹Muhammad Zakirul Fuad, “*Tuntutan Isteri Dalam...*”, hlm.25.

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 81.

Pasal 132 ayat (1) KHI : “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri telah meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami”. Dalam Pasal 132 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa gugatan perceraian baru dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.³¹

Dalam perspektif Fiqh cerai gugat dikatakan dengan *fasakh*. *Fasakh* secara bahasa membatalkan atau mengangkat. Istilah *fasakh* dalam pandangan *fiqh* berbeda dengan yang berkembang di Indonesia. Fiqih mazhab menilai apabila usaha tersebut dari istri atau suami yang tidak menggunakan hak talak akan tetapi diputuskan oleh hakim maka disebut dengan *fasakh*.³² Pada dasarnya *fasakh* terjadi atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim, setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan karena terdapat kesalahan pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.³³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1) tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Sehingga dapat disimpulkan cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan istri terhadap suami, yang nantinya isi amar putusan Hakim Pengadilan Agama yaitu menjatuhkan *talak ba'in sughra* dari tergugat kepada penggugat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan istri kepada Pengadilan Agama dengan adanya alasan-

³¹Muhammad Zakirul Fuad, “*Tuntutan Isteri Dalam....*”, hlm. 26.

³²Agustin Hanapi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 140-141.

³³Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam....*, hlm. 143.

alasan penggugat yang jelas dan Pengadilan Agama akan menjatuhkan talak 1 (satu) kepada penggugat, dalam cerai gugat suami tidak mengucapkan ikrar talak dihadapan Pengadilan Agama karena istri yang meminta cerai.

2. Landasan Hukum Cerai Gugat

Adapun hadits sebagai petunjuk mengenai masalah-masalah cerai gugat yang dijadikan sebagai landasan hukum yaitu:

Hadits Nabi SAW menyatakan:

إِنَّمَا أَمْرَاتُ سَأَلَتْ عَنِ النَّبِيِّ زَوْجَهَا الطَّلَاقُ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَّمَ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Perempuan manapun yang meminta kepada Nabi untuk bercerai dengan suaminya tanpa alasan, maka diharamkan baginya semerbak surgawi.³⁴

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa istri jika menggugat berarti kebolehan perempuan meminta cerai kepada suaminya apabila ada alasan yang cukup jelas baginya, sehingga tidak tahan lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan antara dirinya dan suaminya. Namun jika tidak mempunyai alasan yang jelas maka haram baginya menggugat suaminya.

Adapun beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama untuk membenarkan permintaan istri agar dipisahkan (diceraikan) dari suaminya, antara lain:

- a. Kepada suami tidak mau atau tidak mampu memberikan nafkah yang wajar pada istrinya, sementara diketahui tidak memiliki harta apapun.
- b. Karena suami pergi meninggalkan istrinya selama masa cukup lama bersama.
- c. Karena perlakuan keras dan kasar suami terhadap istrinya, baik dengan memukul, menghina dan mencaci-maki.
- d. Karena suami menderita beberapa penyakit yang sangat mengganggu sehingga menimbulkan ketidaknyamanan yang sangat dalam kehidupan bersuami istri.³⁵

³⁴ Abdul Baqi, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah), hlm. 602.

Perceraian menurut UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan perceraian yang lebih jelas yaitu: Bab empat Undang-undang ini berisi hukum acara (Pasal 54-91). Bagian keduanya yang berjudul *Pemeriksaan Sengketa Perkawinan*, yang terdiri dari empat paragraf yaitu: Paragraf 1 umum (Pasal 65), Paragraf 2 *Cerai Talak* (Pasal 66-72), Paragraf 3 *Cerai Gugat* (Pasal 73-86), dan paragraf 4 *Cerai dengan alasan zina* (Pasal 87-88).³⁶

3. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

Di Indonesia perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: (a) kematian, (b) perceraian, (c) atas putus Pengadilan. Terkait dengan perceraian, juga ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.

Putusnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 38. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena 3 hal yaitu: a) karena sebab kematian, b) karena sebab perceraian, c) karena sebab atas keputusan Pengadilan.

a) Sebab Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau istri). Sejak matinya salah satu pihak maka ikatan perkawinan putus karena kematian. Untuk itu diperlukannya surat keterangan mengenai matinya seseorang yang sangat

³⁵Uca Febriyani, "*Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kotabumi*", (Skripsi), Al-Ahwal Asy-Syakhsyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019, hlm. 37

³⁶*Ibid*, hlm. 228.

penting sebagai bukti otentik untuk melakukan perbuatan hukum selanjutnya.³⁷

b) Sebab Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya maupun sebaliknya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam.

c) Sebab putusan Pengadilan

Perceraian yang dilakukan dengan putusan Pengadilan Agama adalah perceraian yang dilakukan berdasarkan suatu gugatan perceraian oleh istri. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan (Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), setelah terlebih dahulu oleh hakim yang menangani kasus perceraian tersebut berupaya melakukan usaha damai bagi suami istri.³⁸

Dalam KHI ditegaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya yang mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Permohonan cerai talak ini dilakukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh istri yang keduanya diajukan kepada Pengadilan Agama.³⁹

4. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat

Pada perkara cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Jika istri telah meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami,

³⁷Andi Nuzuli, *Hukum Perdata Dalam Berbagai Aspek Pengembangannya* (Yogyakarta: Total Media, 2010), hlm. 44.

³⁸*Ibid*, hlm. 45-46.

³⁹Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.231.

gugatan harus ditujukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya mewilayahi tempat kediaman suaminya. Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri) atau kuasanya:

- 1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989):
 - a. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama tentang tata cara membuat surat gugatan (118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);
 - b. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut atas persetujuan tergugat.⁴⁰

Kemudian prosedur cerai gugat telah diatur dalam Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilaksanakan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Permohonan tersebut memuat:

⁴⁰ Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya & Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum...*, hlm. 88.

- a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman pemohon dan termohon.
- b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
- c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- d) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989).
- e) Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).⁴¹

Dalam KHI Pasal 36 menjelaskan tentang prosedur cerai gugat di Pengadilan Agama:

- 1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- 2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.⁴²

⁴¹*Ibid*, hlm. 89.

⁴²Muhammad Zakirul Fuad, "*Tuntutan Istri Dalam...*", hlm. 21-23.

B. Konsep Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein*, yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al zawjah* (berbilangnya pasangan). Dalam bahasa Indonesia disebut pemaduan. Poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang memiliki suami dari seorang. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syari'at Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah.⁴³

Hukum Islam juga menjelaskan bahwa poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Menurut Sayyid Sabiq, poligami adalah satu ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki. Allah SWT mewajibkan kepada kaum laki-laki yang berpoligami untuk berlaku adil, terutama dalam hal melakukan pembagian nafkah lahir maupun batin. Tidak dibenarkan menzalimi istri lain dengan hanya cenderung kepada salah satu istrinya saja. Hal demikian menurut Sayid Sabiq, karena hak perempuan yang sesungguhnya adalah tidak dimadu. Akan tetapi, poligami adalah untuk menghindarkan kaum laki-laki melakukan perzinaan, melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangganya.⁴⁴

Dalam perkembangan istilah, poligami jarang sekali dipakai bahkan bisa dikatakan tidak dipakai kalangan masyarakat kecuali kalangan antropologi saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligami

⁴³Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga...*, hlm. 30.

⁴⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Dua* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 13-14.

dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita dalam waktu bersamaan disebut poligami.

2. Landasan Hukum Poligami

Berkaitan dengan dasar hukum poligami, maka untuk poligami dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

Firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih baik dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa'[4]:3).

Ayat di atas turun sebagaimana diuraikan oleh Aisyah r.a, menyangkut sifat orang-orang yang ingin mengawini anak-anak yatim yang kaya lagi cantik. Anak-anak yatim itu masih berada dalam pemeliharaannya, tetapi tidak ingin memberinya mas kawin yang sesuai, serta tidak memperlakukannya secara adil. Penyebutan dua, tiga, atau empat pada hakikatnya adalah tuntutan berlaku adil kepada mereka.⁴⁵

Disisi lain ayat di atas memberikan penjelasan bahwa yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat. Akan tetapi, jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.⁴⁶

⁴⁵Hasbi Indra, Iskandar Ahza & Husnaini, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Pemandani, 2004), hlm. 99.

⁴⁶Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 70.

Alquran surat An-Nisa' ayat 129 juga dapat menjadikan sebagai dasar poligami.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُسُوهَا كَالْمُعَلَّمَةِ
وَأَنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun. (QS. An-Nisa' [4]:129).

Ayat di atas menjelaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan rasa cinta atau kecondongan hati atau kasih sayang suami kepada sebagian istri-istrinya karena hal itu berada diluar kemampuan manusia. Keadilan harus dicapai adalah keadaan material, sehingga seorang suami yang berpoligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil.⁴⁷

Berdasarkan kedua ayat di atas menegaskan bahwa seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 Surah An-Nisa' diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiriah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat di atas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang karena semua itu diluar kemampuan manusia.⁴⁸

Adapun hadis tentang poligami yaitu:

Hadis riwayat Imam Tarmidzi yang menyebutkan:

⁴⁷Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga...*, hlm. 37.

⁴⁸Miss Sofa Samaae, "*Penyelesaian Sengketa Poligami Dalam Masyarakat Patani*", (Skripsi), Hukum Keluarga, Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016, hlm. 22.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِغَيْلَانَ بْنِ أُمَيَّةَ السَّقْفِيِّ وَقَدْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
إِخْتَرْتُمَنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقَ سَائِرُهُنَّ

Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih jahiliyah ia memiliki sepuluh istri-istrinya masuk Islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah SAW. Memilih empat istri diantara mereka (yang enam diceraikan). (Fuad Abd Al-Baqi, t.t.:628).⁴⁹

Hadis-hadis yang telah dikemukakan tersebut merupakan dasar hukum poligami. Beristri lebih dari seorang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Seperti yang digambarkan dalam hadis tersebut tentang cara mempraktikkan keadilan dalam poligami Rasulullah SAW tentang membagi nafkah lahiriah keluarganya menurut kemampuannya. Sementara keadilan dalam hal “hati” beliau menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menguasainya. Rasulullah SAW hanya mampu melaksanakan keadilan dalam pemberian nafkah lahir dan batin, tetapi untuk hal cinta dan kasih sayang beliau menyatakan tidak mampu.⁵⁰

Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia tentang poligami berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar: (1) mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang, pangan dan papan) keluarga (istri-istri dan anak-anak), serta, (2) mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sehingga istri-istri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan. Demikian juga Perundang-Undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri-istri sebagai pasangan hidup suami. Untuk itu poligami suami harus lebih dahulu ada persetujuan dari istri. Perundang-Undangan Indonesia memberikan kepercayaan yang sangat

⁴⁹Ibnu Hajar al-Asqlani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 464.

⁵⁰Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga...*, hlm. 38.

besar kepada hakim di Pengadilan Agama sebagai perannya dalam menerapkan aturan poligami tersebut.⁵¹

3. Syarat dan Prosedur Poligami

a. Syarat Poligami

Dalam syariat Islam membolehkan poligami sampai dengan empat orang istri dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, papan, sandang serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan golongan tinggi atau keturunan golongan rendah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka diharamkan berpoligami.⁵²

Al-Qur'an telah menjelaskan tentang syarat-syarat melakukan poligami yaitu:

a). Wanita yang dinikahi tidak ada hubungan darah

Dalam Islam telah menetapkan bahwa poligami adalah untuk melindungi keluarga muslim dan memelihara kaum wanita. Oleh karena itu, Islam telah melarang untuk laki-laki yang berpoligami itu mengumpulkan kakak dengan adik, ibu dengan perempuan atau seorang wanita dengan saudara ayahnya atau saudara ibunya dalam satu waktu secara bersamaan.

Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahnya, terkecuali pada masa lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-Nisa [4]:22).

⁵¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Cet-2, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZAFFA, 2013), hlm. 275-276.

⁵²Nor Syahida BT Ahmad Ramlan, *"Ketidakadilan Suami Yang..."*, hlm. 33.

b). Pembatasan jumlah istri

Allah SWT telah membataskan jumlah maksimum untuk berpoligami adalah empat orang saja. Jika poligami melebihi dari empat orang maka dilarang oleh Islam. Hal itu telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an melalui perkataan-perkataan *mathna* yang berarti dua, perkataan *thulatha* yang berarti tiga dan perkataan *ruba'* yaitu empat.

c). Mampu berbuat adil kepada semua istri-istrinya

Syarat utama yang membolehkan suami berpoligami yaitu adil. Adil yang dimaksudkan yaitu dari segi pembagian nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan pembagian waktu untuk bersama setiap istri serta hal-hal yang berbentuk materi.

d). Mampu menjaga diri untuk tidak terpedaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka.

e). Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istri terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah tidak menyukai kerusakan.

f). Memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah yang layak kepada mereka.

Nafkah yang dimaksud yaitu nafkah zahir dimana segala keperluan yang berbentuk kebendaan yang menjadi keperluan setiap orang. Ketika saat berpoligami hendaklah mampu dalam memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak dan suatu kezhaliman jika berpoligami tetapi jika tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada istri-istri.⁵³

h). Giliran

Seorang suami yang mengamalkan poligami wajib untuk menyediakan giliran yang sama dan adil terhadap istri-istrinya. Menurut pendapat yang

⁵³ *Ibid*, hlm. 34-35.

shahih, suami wajib mengundi para istri untuk memilih mana yang lebih dulu digilir, bila mereka tidak setuju dengan jadwal yang sudah ditentukan.⁵⁴

Adapun penetapan berlakunya poligami serta batasan-batasan tertentu dengan cara menetapkan poligami itu dengan syarat-syaratnya sendiri, sebenarnya mempunyai tujuan jangka panjang yaitu untuk meratakan kesejahteraan keluarga dan untuk menjaga ketinggian nilai dikalangan masyarakat Islam seterusnya meningkatkan budi pekerti kaum muslimin. Adapun hal berpoligami telah diatur dalam Pasal 56, 57, dan 58, 59 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 56 KHI

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵⁵

⁵⁴*Ibid*, hlm. 38.

⁵⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet-5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 82.

Pasal 58 KHI

1. Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 UU No.1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan PP No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisa, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁵⁶

Pasal 59 KHI

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan asas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatat perkawinan seorang suami yang

⁵⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 135.

akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 (PP No.9 Tahun 1975).⁵⁷

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, poligami adalah perkawinan yang mengacu ke beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istri-istrinya dan dibenarkan melalui persidangan di pengadilan, sedangkan alasannya adalah bahwa keadaan istri yang mandul, cacat badan, dan berpenyakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban ia sebagai seorang istri. Dengan alasan-alasan tersebut sehingga dapat dijadikan pegangan oleh suami apabila bermaksud melakukan poligami.⁵⁸

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 menyebutkan:

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

⁵⁷Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2009), hlm. 137

⁵⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 92.

Kemudian dalam Pasal 10 ayat 1 izin beristri lebih untuk PNS hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif yaitu: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) istri tidak melahirkan keturunan. Sedangkan syarat kumulatif yaitu: (a) ada persetujuan tertulis dari istri-istri, (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, (c) ada jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.⁵⁹

b. Prosedur Poligami

Mengenai prosedur poligami diatur dalam Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

Kemudian tugas pengadilan diatur di dalam Pasal 41 Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi.
- b) Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c) Adanya atau tidak kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

⁵⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)*..., hlm. 271.

Izin Pengadilan Agama dalam Pasal 44 yang menjelaskan bahwa pegawai pencatat bahwa pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatat perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari Pengadilan.⁶⁰

Dalam berpoligami perkawinan harus dicatat, pencatat perkawinan merupakan kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pentingnya pencatat perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan mempelai karna buku nikah yang mereka dapatkan merupakan bukti otentik tentang keabsahan dalam sebuah pernikahan, baik secara agama maupun negara. Dengan adanya buku nikah, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang didapatkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁶¹

Di Indonesia semua perkawinan harus ada pencatatat nikah yang dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang memiliki tata cara dan prosedur sesuai dengan KMA 298 Tahun 2003 yang disesuaikan dengan PMA 477 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.⁶²

Ketentuan hukum yang mewajibkan UU No. 1 Tahun 1974 dalam mengatur tentang pencatat perkawinan yaitu: Pasal 2 ayat (2) yaitu “Tiap-tiap-perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Ahli hukum berpegang pada cara kebahasaan mereka berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama dan keyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah. Pencatat perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, akan tetapi sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Kemudian ada ahli hukum yang berpegang pada penafsiran *sistematis*

⁶⁰Muhammad Akramul Fata, “Pembatalan Perkawinan Karena...”, hlm. 31-32.

⁶¹Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 59.

⁶²*Ibid*, hlm. 62.

(penafsiran Undang-undang dengan asumsi bahwa antar pasal yang satu dengan pasal yang lain saling menjelaskan dan merupakan satu kesatuan). Mereka berpendapat bahwa pencatat perkawinan adalah syarat sah sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan siri) dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶³

Kemudian dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:

Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan dicatat.
2. Pencatat perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal (5), setiap perkawinan harus dilansungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶⁴

Pada Pasal 5 ayat (1) yang tersebut di atas bahwa arti pentingnya sebuah pencatatan perkawinan adalah untuk menertibkan administrasi perkawinan dalam masyarakat. Karena sewaktu-waktu alat bukti nikah yang berupa akta nikah dapat dipergunakan bilamana diperlukan sebagai bukti tertulis yang otentik serta mempunyai kekuatan hukum yang sah berdasarkan Undang-undang.⁶⁵

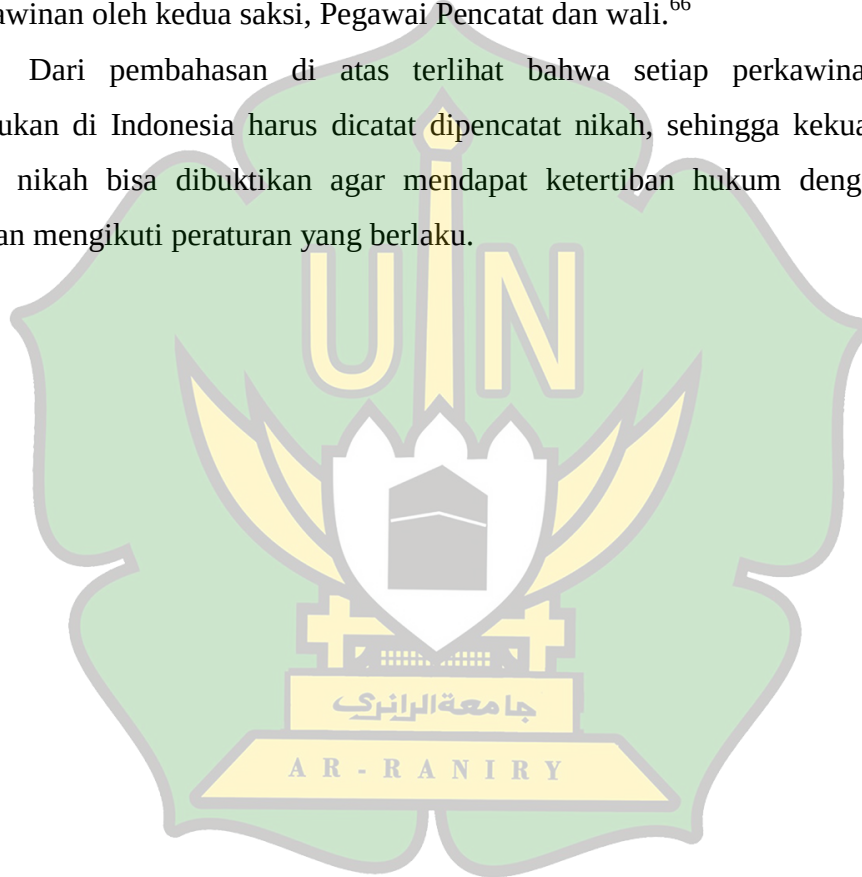
⁶³Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 63.

⁶⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet-2, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 124-125.

⁶⁵Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam...*, hlm. 63.

Kemudian dalam PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan Perundang-Undangan tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan, perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, dengan tata cara (proses) pencatat yang dimulai dengan (i) pemberitahuan kehendak melansungkan perkawinan, (ii) pelaksanaan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, (iii) penandatanganan Akta Perkawinan oleh kedua saksi, Pegawai Pencatat dan wali.⁶⁶

Dari pembahasan di atas terlihat bahwa setiap perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus dicatat dipencatat nikah, sehingga kekuatan dan bukti nikah bisa dibuktikan agar mendapat ketertiban hukum dengan jelas dengan mengikuti peraturan yang berlaku.



⁶⁶Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)*..., hlm. 335.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUS PERKAWINAN AKIBAT CERAH GUGAT KARENA POLIGAMI LIAR DI MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Sigli

Mahkamah Syar'iyah adalah Pengadilan syariat atau pengadilan berdasarkan legalitas (kesahan). Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang menurut UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk untuk menjalankan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional Undang-Undang ini menyatakan bahwa kewenangan lembaga baru ini didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang akan diatur dalam Qanun provinsi NAD. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa kewenangan ini hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.¹³⁶

Pada masa reformasi tahun 2001 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam melengkapi dan mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh secara sempurna. Kemudian di era reformasi eksistensi Mahkamah Syar'iyah diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 128 ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada masyarakat Aceh mengenai bidang hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana yang berhubungan dengan

¹³⁶Elivina Amanda, "Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)", (Skripsi), Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, hlm. 36.

ketentuan hukum materil maupun hukum formil (hukum acara) khususnya tentang perdata Islam.¹³⁷

Di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini terdapat 23 Mahkamah Syar'iyah, salah satu diantaranya adalah Mahkamah Syar'iah Sigli Kelas I-B merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berada di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang beralamat di Jalan Lingkar-Blang Paseh Sigli Kabupaten Pidie. Dengan yuridiksinya meliputi Kabupaten Pidie yang terdiri dari 23 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Kota Sigli.
2. Kecamatan Pidie.
3. Kecamatan Simpang Tiga.
4. Kecamatan Indrajaaya.
5. Kecamatan Peukan Baro.
6. Kecamatan Delima.
7. Kecamatan Grong-grong.
8. Kecamatan Batee.
9. Kecamatan Kembang Tanjong.
10. Kecamatan Mutiara Timur.
11. Kecamatan Mutiara.
12. Kecamatan Padang Tiji.
13. Kecamatan Mila.
14. Kecamatan Sakti.
15. Kecamatan Glumpang Tiga.
16. Kecamatan Glumpang Baro.

¹³⁷Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Cet-1, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 130-135.

17. Kecamatan Titeu.
18. Kecamatan Keumala.
19. Kecamatan Tiro/Truseb
20. Kecamatan Muara Tiga
21. Kecamatan Tangse.
22. Kecamatan Mane.
23. Kecamatan Geumpang.

Kewenangan dan pelayanan Mahkamah Syar'iah Sigli Kelas I-B terdiri dari beberapa bidang, *pertama* bidang Perkawinan yaitu: izin nikah, hadhanah, wali adhal, cerai talak, itsbat nikah, cerai gugat, izin poligami, hak bekas istri, harta bersama, asal usul anak, dispensasi nikah, pembatalan nikah, penguasaan anak, pengesahan anak, pencegahan nikah, nafkah anak oleh ibu, ganti rugi terhadap wali, penolakan kawin campur, pencabutan kekuasaan orang tua, penunjukan orang lain sebagai wali. *Kedua*, Bidang ekonomi "Syariah" yaitu: bank "syariah", bisnis "syariah", asuransi "syariah", sekuritas "syariah", pegadaian "syariah", resuransi "syariah", reksadana "syariah", pembiayaan "syariah", lembaga keuangan mikro "syariah", dana pensiun lembaga keuangan "syariah", obligasi "syariah" dan surat berharga berjangka menengah "syariah". *Ketiga* bidang Waris yaitu: gugat waris, penetapan ahli waris, infaq, hibah, wakaf, wasiat, zakat, shadaqah, jinayah, khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qazhaf, liwath, mushaqah, diversi.

Struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Sigli kelas I-B dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua. Wakil ketua membawahi dua bidang yaitu bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Setiap bidang memiliki beberapa bagian di bawahnya. Bidang Kepaniteraan di pimpin oleh seorang Panitera yang membawahi bagian Panitera muda Permohonan. Panitera muda Gugatan, Panitera muda Jinayah, Panitera muda Hukum serta memiliki beberapa staf pada bagian-bagian tersebut. Panitera juga mempunyai kelompok

jabatan fungsional yang dibawahhi Panitera Pengganti, Juru Sita/ Juru Sita Pengganti, Pranata Peradilan.

Selanjutnya, bidang kesekretariatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang membawahi bagian Kasubbagian Perencanaan Teknologi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana. Kasubag Umum dan Keuangan serta memiliki beberapa staf pada bagian-bagian tersebut. Sekretaris juga mempunyai kelompok jabatan fungsional yang dibawahhi Fungsional Arsipan, Fungsional Pustakawan, Fungsional Komputer, Fungsional Bendahara. Sedangkan Hakim berkoordinasi langsung dengan ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas I-B mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi Mengadili (*judical power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sigli diwilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009).
- b) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, panitera/sekretaris, dan seluruh jajarannya, (vide: Pasal 53 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009) serta terhadap pelaksanaan administrasi umum, (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- c) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 UU No. 50 Tahun 2009).
- d) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi,

perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Sigli (Bidang Kpegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).

- e) Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- f) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum riset dan penelitian serta sebagainya, seperti diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/004/SK/II/1991.¹³⁸

B. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Dalam Memutuskan Perkara Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi

Umumnya dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim harus memutuskan suatu perkara berdasarkan pada dalil-dalil dan Undang-Undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas baik bagi para pihak yang bersangkutan. Berkaitan dengan pertimbangan hukum, menggambarkan tentang bagaimana Hakim menganalisis fakta atau kejadian, kaitannya Hakim akan mempertimbangkan secara detail dan menyeluruh setiap perkara mulai dari kedudukan para pihak, isi pokok gugatan, jawab menjawab, bukti yang diajukan hingga kesimpulan para pihak.

Pengajuan perkara cerai gugat yang telah diajukan oleh penggugat (pihak istri) terhadap perkawinannya dengan tergugat (pihak suami) di Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor perkara 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi, Majelis Hakim memutuskan perkara sebagai berikut:

¹³⁸Diakses melalui situs: <http://ms-sigli.go.id/profil-mahkamah-syariyah-sigli/> pada tanggal 25 Maret 2021.

Perkara yang diajukan Penggugat adalah cerai gugat, adapun dalil-dalil gugatan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, pada tanggal 26 Januari 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mutiara Barat, Kabupaten Pidie (Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/19/1/2006, tanggal 27 Januari 2006);

- 1) Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Rapana, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
- 2) Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di Karuniai 4 (empat) orang anak;
- 3) Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama dua tahun, kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
 - a) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - b) Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- 4) Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 sampai dengan sekarang;
- 5) Bahwa, antara Penggugat dan tergugat telah pernah di damaikan dari pihak orang tua gampong sebanyak 1 (satu) kali akan hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi percekocokan;
- 6) Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengggangu mental psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- a) Mengabulkan gugatan perceraian;
- b) Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sughra* Tergugat terhadap penggugat;
- c) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil. Kemudian untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator, tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator, mediasi tersebut tidak berhasil/gagal.

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan dan repliknya adalah antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri yang kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tergugat tidak

memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain secara liar dan Tergugat sering bersikap onar/tidak senonoh baik terhadap diri Penggugat maupun orang tua/keluarga Penggugat, antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2018 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Alquran surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi terwujud.

Menimbang, bahwa berpisahanya Penggugat dan Tergugat memang merupakan sebuah kerusakan/*mafsadah* bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi, bila perkawinan mereka tetap dipertahankan, juga merupakan kerusakan/*mafsadah*. Karena, didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud lagi keharmonisan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bila kedua mafsadah/kerusakan saling berhadapan, maka solusi hukumnya adalah melihat mafsadah/kerusakan mana yang lebih sedikit akibat bahaya yang ditimbulkan keduanya untuk berpisah/bercerai, disamping itu berdasarkan fakta hukum di atas telah sesuai dengan terdapat cukup alasan bagi penggugat/tidak bertentangan secara hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ditandai dengan pisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat selama satu tahun terakhir, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bantahan/keberatan Tergugat tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat tidak terbukti beralasan hukum, maka harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait hak asuh terhadap 4 (empat) orang anak yang selama ini terkadang tinggal bersama Penggugat dan terkadang tinggal bersama Tergugat supaya dapat ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meski dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan terhadap tuntutan Penggugat tersebut, namun dalam kesimpulan akhirnya Tergugat menyatakan menyetujui ke empat anak tersebut diasuh oleh Penggugat asalkan Penggugat tidak menghalanginya untuk bertemu dengan anak-anaknya saat dibutuhkan, dan anak tersebut belum mumayyiz, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sudah seharusnya pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku bapak untuk tetap dapat berhubungan dengan anak tersebut dan memberi kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan bapak terhadap anak.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak-anak berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tidak membatasi akses komunikasi dan menghalangi hak Tergugat untuk menemui anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam rupiah).

C. Konsekuensi Hukum yang Terjadi Kepada Penggugat dan Tergugat Akibat Putusan Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi

Dalam mengawali sub bahasan ini, perlu ditekankan bahwa hidup dalam perkawinan itu merupakan Sunnatullah dan Sunnah Rasulullah, itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya, melepaskan diri dari kehidupan perkawinan merupakan bentuk menyalahi Sunnah Allah dan Sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*. Namun demikian, meski hubungan pernikahan tidak bisa lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu perceraian. Pisahnya suami istri akibat cerai gugat berbeda dengan yang diakibatkan oleh cerai talak, karena perceraian dengan talak itu terbagi atas *talak ba'in* dan *talak raj'i*. Talak *raj'* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Sedangkan *talak ba'in* mengakhiri seketika itu juga.¹³⁹

Dalam Islam perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah akan tetapi diperbolehkan, perceraian adalah sebagai jalan keluar terhadap pertikaian yang terjadi pada pasangan suami istri agar pertikaian tersebut tidak semakin luas. Dalam Islam sendiri perceraian di perbolehkan dengan syarat pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan di antara keduanya (suami dan istri), maka utuslah seorang hakim dari keluarga suaminya dan seorang hakim dari keluarga istri. Dan jika kedua menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengawasi. (QS. An-Nisa' [4]:35).

¹³⁹Elivina Amanda, "Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)...", hlm. 52.

Dalam setiap keputusan yang diambil tentu saja memiliki resiko yang harus dihadapi. Dalam perkawinan ketika pihak istri maupun pihak suami memilih untuk bercerai maka harus siap menghadapi konsekuensinya. Akibat bila terjadi *fasakh* baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan melanjutkan perkawinan, maka terjadilah akibat hukumnya. Khusus akibat hukum yang ditimbulkan oleh putus perkawinan secara *fasakh* adalah suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya selama istri itu masih menjalani masa *iddah*, apabila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru, baik dalam waktu istri menjalani masa *iddah* dari suami itu atau selesai masa *iddah*, begitu juga halnya dengan perceraian akibat *fasakh*, selama masa *iddah*nya berlangsung, maka talak berikutnya tidak dapat terjadi kecuali apabila penyebabnya murtad atau memusuhi Islam. Akibat yang lain dari *fasakh* ialah tidak mengurangi bilangan talak. Hal itu berarti hak suami mentalak istrinya maksimal tiga kali, tidak berkurang dengan *fasakh* itu. Adapun dalam Pengadilan perceraian dalam bentuk *fasakh* itu dijatuhkan *talak bain sughra*.¹⁴⁰

Dalam hukum Islam telah mengatur bahwa konsekuensi dari suatu perceraian adalah adanya masa *iddah*. *Iddah* adalah masa tunggu istri yang dicerai talak oleh suami atau karena gugat cerai oleh istri. Pada dasarnya istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *iddah*, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang di terima tidak bergantung pada masa *iddah* yang di jalannya, tetapi bergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.¹⁴¹

¹⁴⁰Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif...*, hlm. 150.

¹⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Kencana:Prenada Media, 2006), hlm. 322.

Menurut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban suami memberikan nafkah iddah kepada mantan istri hanya berlaku pada *talak raj'i* yaitu talak karena hendak suami dan suami mempunyai hak rujuk selama dalam masa *iddah*. Akan tetapi jika nafkah *mut'ah* dan *iddah* apabila ada dalam cerai gugat itu merupakan salah satu bentuk ijtihad hakim dengan alasan bahwa istri tidak terbukti *nusyuz*. Konsekuensi hukum terhadap istri pasca cerai gugat dalam hukum Islam dengan tidak berhak untuk menerima nafkah dari suaminya karena *talak bai'in* dengan *talak khulu'* atau talak tiga kali. Dikarenakan telah terputusnya hubungan perkawinan sehingga status istri adalah seperti perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. *Talak ba'in* yang disebabkan oleh *fasakh* nikah karena penyebab yang baru seperti murtad, satu susuan atau seperti sumpah *li'an*, jika tidak menafkahkan anaknya maka suami berkewajiban menafkahnya. Adapun *talak ba'in* karena *fasakh* nikah yang disebabkan aib dari salah satu kedua belah pihak (suami-istri), maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah karena *fasakh* nikah membatalkan akad nikah yang telah dilakukan.¹⁴² Sedangkan menurut mazhab Hanafi dalam pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat yang menyatakan bahwa perempuan itu berhak juga menerima nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal, kecuali perempuan itu beriddah karena perpisahan yang disebabkan.¹⁴³

D. Analisis Penulis

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan suratnya bertanggal 10 Juli 2019, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dibawah register Nomor 267/Pdt.G/MS.Sgi tanggal 16 Juli 2019, yang isinya sebagai berikut:

¹⁴²Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2016). Diakses melalui <http://jurnalfaiuikabogor.org/index.php/mizan/article/download/178/94>, tanggal 11 Maret 2021.

¹⁴³*Ibid*, hlm. 58.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2006, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di KUA Kecamatan Mutiara Barat, Kabupaten Pidie sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 19/19/I/2006, tanggal 27 Januari 2006. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Gampong Rapana, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai empat orang anak.

Berdasarkan duduk perkara dalam Putusan Nomor 267/Pdt.G/MS.Sgi menggambarkan beberapa masalah yaitu gugatan perceraian yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, seharusnya suami berkewajiban dalam memberikan nafkah yang layak karena suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga, kemudian Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan tidak memenuhi syarat dan prosedur dari poligami menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Tergugat meminta izin dari Penggugat untuk ianya menikah lagi dengan perempuan lain dan Penggugat tidak memenuhinya dan Penggugat katakan bila Tergugat ingin menikah lain cerai Penggugat terlebih dahulu, kemudian Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain secara liar dalam bulan puasa yang lalu.

Menurut penulis, disyaratkannya persetujuan istri pertama dan pemberian izin berpoligami dari pengadilan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi istri-istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut baik terhadap pengakuan dan perlindungan diri maupun harta-harta dalam perkawinan serta seluruh akibat hukum yang timbul dalam perkawinan. Oleh karena itu Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat selaku istri pertamanya, tidak mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama, merupakan indikasi itikad tidak baik sebagai seorang suami yang tidak jujur, tidak terbuka dan diragukan bersifat adil pada istri-istri dan anak-anaknya. Poligami liar tersebut juga berdampak negatif pada istri kedua atau anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut. Dengan

menjalani poligami liar dalam hubungan perkawinan tidak menjamin sebuah keluarga itu menjadi harmonis, karena banyak poligami liar akan berakhir dengan perpisahan yaitu perceraian, sama halnya istri yang dipoligami tidak mempunyai hak waris dan dampaknya juga terhadap anak yang dilahirkan tidak mempunyai hak perdata dengan ayahnya akan tetapi anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Artinya, anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Poligami juga bagian dari perempuan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa disyaratkannya poligami bertujuan untuk menghidupkan dan membela hak-hak perempuan, serta meningkatkan harkat dan martabat perempuan dengan menyempurnakan Undang-Undang perkawinan poligami yang dilakukan dalam kasus ini tidak berangkat dari alasan seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, cacat, sakit atau mandul, melainkan dikarenakan hanya semata-mata untuk pemuas nafsu syahwat dan biologis saja bagi laki-laki. Karena pada umumnya suami berpoligami sementara istrinya dikenal taat melaksanakan kewajiban, istri tidak sakit atau cacat, dan juga mempunyai keturunan. Sehingga berdasarkan duduk perkara dia atas terkait dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 pada bab 1 tentang Dasar Perkawinan di atas bahwa tujuan perkawinan yang dimaksud pada Pasal tersebut perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwasanya hukum untuk mempertahankan pernikahan agar tetap utuh adalah kewajiban masing-masing pihak. Akan tetapi, jika ada kondisi rumah tangga yang justru membuka peluang untuk memudharatkan salah satu pasangan, maka usaha untuk mempertahankan hubungan nikah tersebut harus ditinggalkan. Karena bahwa mempertahankan pernikahan bagian dari *wasilah* (jalan) terbukanya mudharat yang lebih besar. Sehingga hukum mempertahankannya sudah tidak wajib. Logika yang dibangun setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak menjurumuskan pada hal yang memudharatkan diri sendiri. Artinya, semua jalan dan saran yang membuka pintu mudharatkan tersebut harus ditutup sedapat mungkin, karena hal itulah

yang lebih utama. Dalam konteks cerai gugat, maka langkah cerai gugat yang diajukan istri adalah salah satu sarana sekaligus perantara yang paling utama untuk menggapai kemaslahatan istri, sehingga ia menjadi langkah yang wajib dipilih.

Berdasarkan uraian di atas, adapun pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli sebelumnya yang memutus perkara cerai gugat karena poligami liar, yaitu tidak terpenuhinya tujuan pernikahan seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, kemudian juga melihat sisi maslahat dan mudharat di dalam hubungan pernikahan. Kesimpulannya, izin dalam berpoligami dibutuhkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh negara dan menghargai istri pertama dengan memenuhi syarat dan prosedur dari poligami. Supaya kedua belah pihak dapat mengurungkan keinginannya untuk bercerai, sesuai dengan asas mempersulit perceraian yang diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Meskipun demikian perceraian dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara meskipun perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, hal tersebut tentu harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Namun demikian pertimbangannya bukan terhadap izin yang diperoleh, melainkan karena pertimbangan pertengkaran antara suami istri yang apabila pernikahan itu tetap dilanjutkan, maka hanya akan memperbanyak mudharat di dalam rumah tangganya.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perihal poligami liar yang dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim lebih mempertimbangkan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh pernikahan kedua Tergugat yang berakhir dengan retaknya rumah tangga dengan Penggugat (*broken marriage*). Majelis Hakim mempertimbangkan sejauh mana kemudharatan yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, menilai pula keadaan dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan damai namun tidak ada itikad dari kedua

belah pihak untuk berdamai, hal ini menandakan bahwa maksud dari Pasal 1 UU Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dicapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka dalam akhir pertimbangannya Majelis Hakim mengkonstituir bahwa alasan perceraian Penggugat adalah karena perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana di atur dalam Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 19 huruf f PP 9/75.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli memutus perkara cerai gugat karena poligami liar yaitu karena tidak memenuhi syarat dan prosedur dalam berpoligami, akan tetapi majelis hakim tidak mempertimbangkan masalah poligami liar yang terjadi diantara keduanya, yang menjadi dasar pertimbangan hakim pada putusan tersebut hanya mempertimbangkan sejauh mana kemudharatan yang timbul dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi. Justru, menurut Hakim rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, serta tidak bisa dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bila kedua mafsadah/kerusakan saling berhadapan, maka solusi hukumnya adalah bercerai dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap penggugat.
2. Adapun konsekuensi hukum terhadap istri pasca cerai gugat bahwa bila terjadi *fasakh* baik dalam bentuk pelanggaran hukum perkawinan atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan melanjutkan perkawinan, maka akibat hukumnya ialah suami tidak boleh *ruju'*, kepada mantan istrinya, adapun akibat lain dari *fasakh* ialah tidak boleh *ruju'* karena putus hubungan dengan tidak mengurangi bilangan talak. Namun jika dalam Pengadilan perceraian dalam bentuk *fasakh* itu dijatuhkan *talak ba'in sughra* maka dalam hukum Islam tidak berhak untuk menerima nafkah dari suaminya karena *talak ba'in* dengan *khuluk'*

atau talak tiga kali. Dikarenakan telah terputusnya hubungan perkawinan sehingga status istri adalah seperti perempuan yang ditinggal suaminya.

B. Saran

Mencermati masalah penelitian ini juga merujuk pada kesimpulan sebelumnya, maka dapat disajikan beberapa poin masukan dan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi seseorang istri akan mengajukan gugatan istri, hendaknya tidak mudah untuk melakukan gugat cerai, karena cerai adalah sesuatu yang dibenci dalam agama, dan berdampak besar bagi kehidupan pribadi lebih-lebih jika telah memiliki keturunan.
2. Bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami, hendaknya meminta izin kepada istrinya dan wajib mengajukan izin poligami ke Mahkamah Syar'iyah sehingga tidak disebut poligami liar dan supaya dikemudian hari perkawinan yang baru tersebut tidak dibatalkan dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
3. Diharapkan untuk calon peneliti lain yang ingin meneliti konteks yang sama dengan peneliti teliti, agar dapat mengkaji lebih dalam tentang bagaimana keabsahan berpoligami tanpa izin dari pengadilan, serta dapat menelaah kembali jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan cerai gugat karena poligami liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Abdul Rohman Ghozaly. *Fiqh Munakahat*, Cet ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Agustin Hanafi. *Konsep Perceraian Dalam Islam Sebuah Interpretasi Ulang Banda Aceh: Sahifah*, 2018.
- _____, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh & Perundang-undangan Indonesia*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Cet ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Aji Afdillah “*Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Undang-undang Perkawinan (Studi Kasus di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)*”. (Skripsi). Hukum Keluarga. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Al-Asqlani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ali Hasan M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Cet-2. Jakarta: Siraja, 2006.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet ke-2. Jakarta: Kencana 2006.
- Andi Nuzuli. *Hukum Perdata Dalam Berbagai Aspek Pengembangannya* Yogyakarta: Total Media, 2010.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- _____. *Fiqh Munakahat Dua*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Cet. Ke-I. Bandung: PUSTAKA SETIA, 2013.
- Bustamam Usman. “*Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)*”. *Samarah: Jurnal Hukum*

- Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 1. No1 2017. <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>.
- Dedi Supriyadi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas sampai Legislasi)*. Bandung: PUSTAKA SETIA, 2009.
- Durratur Riska Setia. *“Dampak Pernikahan Sirri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Keude Bakongan Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan)”*. (Skripsi). Hukum Keluarga. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Elivina Amanda. *“Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)”*. (Skripsi). Hukum Keluarga. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Erwin Hikmatiar. “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat”. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 4. No. 1. 2016. <http://jurnalfaiuikabogor.org/index.php/mizan/article/download/178/94>.
- Fandi Wijaya. *“Tinjauan Fikih Terhadap Pembatasan Poligami PNS Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil”*, (Skripsi), Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2020.
- Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet ke-3. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hasbi Indra., Iskandar Ahza & Husnaini. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Pemdani, 2004.
- Himatul Aliyah. *“Perceraian Karena Gugatan Istri”*. (Skripsi dipublikasi), Hukum Keluarga. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2013. <http://ms-sigli.go.id/profil-mahkamah-syariah-sigli/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Cet-2. Yogyakarta: ACAdemia + TAZAFFA, 2013.
- Miss Sofa Samaae. *“Penyelesaian Sengketa Poligami Dalam Masyarakat Patani”*. (Skripsi). Hukum Keluarga. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Mohd Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet-5. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

- Muhammad Akramul Fata. *“Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna)”*.(Skripsi), Hukum Keluarga. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Muhammad Safiq Bin Samsudin. *“Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1884 dan Enakmen Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu)”*.(Skripsi). Hukum Keluarga. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Muhammad Zakirul Fuad. *“Tuntutan Isteri Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pidie)”*.(Skripsi). Hukum Keluarga. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Nasaiy Aziz dan Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan. *“Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syar’iyah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217)”*. *Internasional Journal of Child And Gender Studies*. Vol. 1. No2. 2015. <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/equality/article/download/5600/3567>.
- Nur Rasad M. *Hukum Acara Perdata*.Edisi Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.
- Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 267/Pdt.G/2019/MS.Sgi.
- Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*.Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharsimi Arakunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet ke-11. Jakarta: Rihaneka Cipta, 1998.
- Sulistyowati Irianto. *Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Tarmizi. *Poligami dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama Di Indonesia*.Banda Aceh: Ar-Ranirry Press. IAIN Ar-Raniry Darussalam, 2007.
- Tika Anggraini. *“Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Poligami Tanpa Izin Istri”*. (Skripsi). Hukum Keluarga. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Teuku Abdul Manan. *Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*. Cet-1.Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.

Uca Febriyani, *“Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kotabumi”*, (Skripsi), Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wildatul Maulidiya. *“Poligami Siri Sebagai Alasan Cerai Gugat Istri Pertama Perspektif Muhammad Syahrur Dan Asghar Ali Engineer (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP.* (Skripsi dipublikasikan). Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Yazid Fathoni M. *“Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga”*. (Skripsi), Hukum Keluarga. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

_____, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

